

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI MODEL TANGGUNG RENTENG NASABAH MAJELIS TA'LIM ABANG BECAK (MATABACA) UNTUK MENINGKATKAN KEDISIPLINAN MEMBAYAR ANGSURAN PEMBIAYAAN *QARDUL ḤASAN*

A. Analisis Tanggung Renteng Nasabah MATABACA di Beberapa Wilayah di Surabaya

Implementasi tanggung renteng pada pembiayaan *qardul ḥasan* di beberapa wilayah kelompok MATABACA mempunyai banyak kesamaan dengan kelompok lainnya, yaitu tidak adanya pertemuan rutin yang diadakan kelompok, tidak ada iuran wajib maupun kas kelompok, angsuran pembiayaan disetor ke koperasi secara perorangan, dan apabila terdapat anggota yang tidak dapat membayar angsuran tidak ditanggung secara renteng akan tetapi ditanggung secara individu. Dengan melihat persamaan diatas menunjukkan bahwa tidak ada tanggung jawab bersama di dalam masing-masing kelompok. Sistem tanggung renteng tidak betul-betul dijalankan oleh kelompok MATABACA. Hal ini berbeda dengan definisi tanggung renteng yang terdapat pada Bab II yaitu tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atas segala

kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.¹

Tanggung menanggung dalam sebuah kelompok MATABACA merupakan sesuatu yang sulit untuk dijalankan dikarenakan masih banyaknya anggota kelompok yang menganggap hal tersebut adalah tambahan beban yang harus ditanggung olehnya. Maka banyak di antara kelompok yang apabila tidak dapat membayar angsuran pembiayaan akan ditanggung oleh ketua kelompok, bukan anggota kelompok yang lain. Perjanjian tanggung renteng sebagaimana Pasal 1278 KUH Perdata dinyatakan sebagai berikut:

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Dalam pasal 1282 KUH Perdata berbunyi bahwa “tiada perikatan yang dianggap tanggung menanggung melainkan jika dinyatakan secara tegas..”² Perjanjian tanggung renteng pada kelompok MATABACA tidak dinyatakan secara tegas dalam surat perjanjian secara tertulis, sehingga tanggung renteng pun tidak dilakukan dengan baik oleh kelompok MATABACA. Tanggung menanggung hanya dilakukan oleh koordinator kelompok yang ingin membantu

¹ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 331.

meringankan beban anggotanya. Hal itu dilakukan koordinator kelompok dikarenakan ketua kelompok merasa iba dengan anggota lain yang tidak dapat melakukan pembiayaan akibat anggota yang lain terlambat membayar angsuran pembiayaan.

Aplikasi sistem tanggung renteng di lima wilayah tersebut tidak menerapkan tanggung renteng sebagaimana mestinya. Untuk wilayah Pulo Wonokromo di pangkalan Karang Rejo VII dan wilayah Rangkah di pangkalan Rangkah Buntu tanggung renteng tidak diaplikasikan dengan semua anggota tetapi hanya ditanggung oleh koordinator kelompok. Untuk wilayah Bendul Merisi, Sawah Pulo, dan Rungkut ditanggung secara perorangan yaitu orang yang melakukan pembiayaan itu sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam bab II, pertanggung dalam Islam disebut dengan kafalah. Secara syara' *kafālah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dan tanggungan seorang *asīl* untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan.³ Menurut Sayyid Sabiq, *kafālah* harus mensyaratkan adanya *kafil*, *asīl*, *makful lahu*, dan *makful bihi*.⁴

Kafil disini adalah orang yang menanggung, dalam hal ini adalah ketua atau anggota kelompok yang menanggung. *Asīl* adalah anggota yang ditanggung hutangnya. *Makful lahu* adalah yang memberikan hutang yaitu KJKS Pilar

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: jilid 4*, penerjemah: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 303.

⁴ *Ibid.*

Mandiri Surabaya. Dan *makful bihi* adalah sejumlah modal yang dipinjamkan oleh KJKS Pilar Mandiri.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, rukun *al-kafālah* satu yaitu ijab dan kabul yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung karena tertanggung tidak mampu membayar angsuran pembiayaan. Pertanggung disini berupa dana talangan sementara dari koordinator kelompok dan anggota yang tertanggung akan mengembalikan hutangnya apabila sudah mampu membayar atau mengembalikan hutang tersebut, akan tetapi jika belum mampu membayar bisa diberikan tenggang waktu bahkan menanggung hutang tersebut kepada orang lain. Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah: 280 yang artinya “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan..”

Adapun sistem tanggung renteng di wilayah Pulo Wonokromo dan Rangkah ditanggung oleh koordinator kelompok yang merupakan bentuk talangan sementara dari koordinator kelompok. Sehingga pihak tertanggung harus mengembalikan uang tersebut pada waktu tertentu. Sebagaimana dijelaskan pada bab II bahwa Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Dalam hal ini, kelompok pada wilayah ini telah menanggung anggotanya secara sementara karena akan mengembalikan pada jangka waktu tertentu meskipun yang menanggung adalah koordinator kelompok.

Dalam tanggung renteng juga terdapat nilai-nilai yang terkandung yaitu kekeluargaan dan kegotong royongan, keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat, menanamkan disiplin dan tanggung jawab serta rasa percaya diri, dan menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Nilai-nilai tersebut diatas, secara tidak langsung timbul pada koordinator maupun anggota kelompok MATABACA secara perlahan, dibuktikannya dengan saling mengingatkannya dalam kedisiplinan pembayaran angsuran, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk membayar angsuran, keterbukaan antar anggota, serta kekeluargaan dan kegotong royongan untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dalam mu'amalah yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam perjanjian sistem tanggung renteng. Tanggung renteng tidak dapat dijalankan jika terdapat kezaliman diantara anggota kelompok MATABACA. Tanggung renteng harus dilakukan secara suka sama suka, saling rela antara anggota kelompok, tidak ada kesepakatan untuk menanggung renteng kewajiban anggota kelompok.

Pihak KJKS Pilar Mandiri mempunyai kebijakan untuk memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah MATABACA apabila tidak dapat membayar angsuran secara tepat waktu sampai nasabah tersebut mampu untuk membayarkan kewajibannya. Kalaupun pada akhirnya terdapat nasabah yang bermasalah maupun tidak mampu mengembalikan, maka dapat ditempuh dengan

jalan bermusyawarah. Hal ini sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah QS. al-Imran: 159, yang artinya “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu..”.

Selain akad, yang harus diperhatikan dalam perjanjian adalah adanya simpanan wajib. Simpanan atau iuran ini dapat digunakan sebagai cadangan bagi koperasi itu sendiri. Simpanan atau iuran ini juga dapat digunakan untuk menanggung hutang anggota yang terlambat membayar secara sementara. Karena saat mengatasi tunggakan dapat ditempuh dengan cara iuran atau spontanitas dari setiap anggota kelompok atau dari kas tanggung renteng.

Sistem tanggung renteng disini merupakan bentuk tanggung jawab secara kelompok, dimana peraturan dan penyelesaian dikembalikan pada kebijakan kelompok sehingga penerapannya antar kelompok berbeda-beda.

B. Analisis Implementasi Tanggung Renteng Nasabah MATABACA pada Pembiayaan *Qardul Hasan*

Qardul hasan yaitu pembiayaan yang diberikan pihak koperasi dimana anggota pembiayaan hanya membayar pokoknya saja. Tidak semua nasabah bisa menggunakannya, untuk akad *qardul hasan* hanya diberlakukan bagi kelompok

binaan Nurul Hayat, salah satunya yaitu MATABACA (Majelis Ta'lim Abang Becak). *Qardul hasan* adalah pembiayaan kebajikan berasal dari baitul mal dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS).⁵

Seperti halnya akad-akad yang lain, rukun *qard* ada empat yaitu *muqrid* (pemilik barang), *muqtarid* (yang mendapat barang atau peminjam), ijab kabul, dan *qard* (barang yang dipinjamkan).⁶

Muqrid disini adalah KJKS Pilar Mandiri selaku pemilik modal yang dipinjamkan. *Muqtarid* adalah nasabah MATABACA yang melakukan pembiayaan *qardul hasan*. *Ijab Kabul* adalah akad pembiayaan antara nasabah dengan koperasi. Serta *qard* adalah barang atau sejumlah modal yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan harus memiliki nilai manfaat.

Pembiayaan *qardul hasan* kepada kelompok MATABACA menggunakan sistem tanggung renteng. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah MATABACA untuk pembiayaan *qardul hasan* adalah sebagai berikut:⁷

1. Aktif mengikuti pengajian majelis ta'lim bulanan selama satu tahun penuh.
2. Mendapatkan ijin dari koordinator kelompok.
3. Mendapatkan ijin dari divisi layanan sosial Nurul Hayat dengan koordinator dan yang kemudian nurul hayat memberi surat rekomendasi pencairan.

⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 67.

⁶ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 62.

⁷ Tri Wahyu Adyantoro, *Wawancara*, Surabaya, 18 Desember 2013.

4. Anggota tidak memiliki tunggakan pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri.
5. Melakukan pendaftaran di KJKS Pilar Mandiri dengan mengisi formulir yang tersedia dengan membawa *fotocopy* KTP dan KK asli.

Sumber dana *al-qard* dapat dibedakan menjadi dua yaitu dana komersial atau modal dan dana sosial. Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan *asnaf*. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dan lain-lain.⁸

Sedangkan sumber dana *qardul hasan* berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, sedekah, serta dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal.

Dalam KJKS Pilar Mandiri, sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardul hasan* berasal dari dana hibah, zakat, infak, shodaqoh, denda, serta dana-dana sosial lainnya. Dana tersebut telah sesuai dan telah diterapkan kepada kelompok binaan Yayasan Nurul Hayat yaitu kelompok MATABACA. Kelompok MATABACA mendapat pinjaman modal tanpa margin sebagai modal maupun untuk kebutuhan secara konsumtif. Koperasi masih sulit menerapkan pinjaman tersebut untuk hal-hal yang produktif saja dikarenakan sulitnya mengontrol pembiayaan oleh kelompok MATABACA. Tidak jarang terdapat kecurangan bahwa pada akad pembiayaan, anggota tersebut mengatakan untuk

⁸ Ridwan, *Manajemen BMT*, 175.

modal usaha tetapi pada kenyataannya masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

C. Analisis Sistem Tanggung Renteng Nasabah MATABACA untuk Meningkatkan Kedisiplinan Membayar Angsuran Pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya

Berdasarkan uraian latar belakang, sistem tanggung renteng kelompok MATABACA pada pembiayaan *qardul hasan* yang dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri dapat diketahui bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi bagi kelompok MATABACA yang bersedia mengikuti taklim yang diadakan Yayasan Nurul Hayat. Dan sistem tanggung renteng diterapkan pada kelompok MATABACA dengan tujuan untuk mengurangi kredit macet. Hal ini dikarenakan banyaknya anggota MATABACA yang bukan orang asli Surabaya, akan tetapi pendatang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selain itu, kredit macet ditimbulkan akibat kurang disiplinnya nasabah dalam hal membayar angsuran.

Dalam pembiayaan *qardul hasan* ini dilakukan dengan sistem tanggung renteng pada kelompok MATABACA. Selain untuk mengurangi kredit macet, tanggung renteng dibentuk berkelompok karena para anggotanya mempunyai tempat pangkalan becak yang berdekatan. Dengan berkelompok diharapkan akan timbul rasa kekeluargaan di antara anggota kelompok sehingga tercipta rasa tolong menolong dan gotong royong. Karena pada dasarnya, dalam tanggung

renteng jika tidak terdapat rasa kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Maka tidak akan terjadi pembiayaan dengan sistem tanggung renteng. Saling tanggung menanggung kewajiban di antara anggota yang lainnya. Dengan sistem tanggung renteng tersebut, diharapkan pengembalian pinjaman tersebut bisa tepat waktu dan anggota menjadi disiplin sehingga pengembalian dari pinjaman tersebut dapat disalurkan kembali kepada peminjam MATABACA lainnya.

Tidak ada pendampingan khusus yang dilakukan pihak KJKS Pilar Mandiri kepada kelompok yang mendapat pembiayaan. Pendampingan hanya dilakukan saat pengajian rutin yang diadakan oleh Yayasan Nurul Hayat setiap satu bulan sekali. Dari pengajian tersebut semua anggota kelompok diberikan pengarahan agar tercipta kelompok MATABACA yang berakhlak mulia, mandiri dan berdaya, meningkatkan pendapatan keluarga, serta meningkatkan minat belajar dan prestasi anak.

Pemberian pembiayaan untuk pertama kali diberikan maksimal sebesar Rp 1.000.000,-. Angsuran pembiayaan dilakukan selama 10 kali dalam jangka waktu 10 bulan. Pembayaran setiap bulannya dilakukan setiap tanggal jatuh tempo pembiayaan. Sehingga setiap bulannya terdapat tanggal jatuh tempo yang harus ditepati untuk membayar. Jika nasabah terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda sebesar Rp. 1000,- per hari. Akan tetapi jika pihak nasabah benar-benar tidak mampu membayar, maka pihak koperasi akan membebaskan

kewajiban nasabah tersebut. Dalam perjanjian tidak ada jaminan khusus yang disyaratkan, hanya saja nasabah harus menyerahkan Kartu Keluarga (KK) asli dan *fotocopy* KTP nasabah yang bersangkutan.

Aplikasi sistem tanggung renteng diserahkan sepenuhnya kepada kelompok masing-masing. Hal ini ditujukan agar tercipta rasa saling tolong menolong, memiliki, disiplin, kekeluargaan, dan tanggung jawab diantara anggota. Sebagaimana yang terkandung dalam nilai tanggung renteng yaitu:⁹

1. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
3. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
4. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Pembentukan kelompok sudah dilakukan oleh divisi layanan sosial Yayasan Nurul Hayat. Kelompok dibentuk berdasarkan tempat pangkalan becak mereka. Kelompok yang tertarik dengan pinjaman tersebut dapat mengajukan pinjamannya langsung kepada KJKS Pilar Mandiri serta memenuhi persyaratan yang ada di koperasi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan kelompok MATABACA adalah sebagai berikut:

1. Dipilih oleh divisi layanan sosial Nurul Hayat sekaligus koordinator kelompok masing-masing.

⁹ Jatman Darmanto, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Semarang: Puskowajanti dan LIMPAD, 2001), 47.

2. Mau aktif mengikuti pengajian.

Dengan demikian sebenarnya penerapan tanggung renteng pada dasarnya adalah untuk meminimalisir kredit macet. Selain itu juga untuk terwujudnya rasa kekeluargaan antar anggota kelompok MATABACA. Pemberian bantuan pembiayaan kepada kelompok MATABACA diharapkan dapat digunakan untuk hal yang produktif.

D. Resiko yang Dihadapi, Kekurangan, dan Kelemahan Sistem Tanggung Renteng Di KJKS Pilar Mandiri Surabaya

Adapun resiko yang dihadapi KJKS Pilar Mandiri pada sistem tanggung renteng adalah:

1. Adanya pihak-pihak tertentu yang mempunyai i'tikad buruk untuk melarikan diri atau melakukan wanprestasi karena sebagian besar anggota kelompok MATABACA adalah pendatang.
2. Masih terdapat anggota yang tidak disiplin dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan.

Sedangkan kekurangan dan kelemahannya adalah:

1. Harus dibuatnya surat perjanjian tanggung renteng.
2. Kurangnya pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya.
3. Kelompok tidak mempunyai iuran atau simpanan wajib untuk cadangan.

4. Tidak adanya pertemuan rutin kelompok.
5. Merasa terbebani jika harus menanggung kewajiban anggota lain.
6. Tempat tinggal yang bersifat sementara (kontrak) sehingga membuka peluang untuk melakukan wanprestasi.